



**PUTUSAN**

**Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V.** berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB, Amsterdam, Netherlands;
2. **ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V.** berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB, Amsterdam, Netherlands;
3. **ASTRO MULTIMEDIA COPORATION N.V.** berkedudukan di Boy Ecuriweg, Villas del Sil 17 G, Curacao;
4. **ASTRO MULTIMEDIA N.V.** berkedudukan di Boy Ecuriweg, Villas del Sol 17 G, Curacao, dalam hal ini No. 1 s/d 4 masing-masing memberi kuasa kepada Hafzan Taher, SH., dkk, para Advokat, berkantor di wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2012;
5. **ASTRO OVERSEAS LIMITED**, berkedudukan di Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda ;
6. **ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC**, berkedudukan di All Asia Broadcast Center, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia ;
7. **MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD**, berkedudukan di 3<sup>rd</sup> Floor, Administration Building, All Asia Broadcast Center, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia ;
8. **ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC**, berkedudukan di Commercial Building No. 3, 2<sup>nd</sup> Floor, Office No. 6 Dubai Studio City, Dubai, United Arab Emirates, dalam hal ini No. 5 s/d 8 masing-masing memberi kuasa kepada Hafzan Taher, SH., dkk, para Advokat, berkantor di wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 25 September 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur);

m e l a w a n

**1. PT. AYUNDA PRIMA MITRA**, berkedudukan di Grand Wijaya Centre

Blok B 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 ;

**2. PT. FIRST MEDIA, TBK**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lt.5,

Suite 401, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ;

**3. PT. DIRECT VISION**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lt. 9, Jl.

Jend Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Lembaga Arbitrase Internasional/ Singapore Internasional Arbitrase Centre (SIAC) Nomor 062/2008 telah memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009;
2. Putusan Award on Cost For The Preliminary Hearing From 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010;
3. Putusan Interim Final Award tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan Putusan Memorandum of Correction tertanggal 23 Maret 2010 ; dan
4. Putusan Final Award — Interests and Cost tertanggal 3 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menyatakan agar Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase Singapore International Arbitration Center (“SIAC”) No. 062/2008 tersebut dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN EKSEKUTUR PARA PEMOHON

Adapun dasar permohonan Para Pemohon adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (‘Keppres No.34/1981’) atau pengesahan pemberlakuan The New York Convention 1958, yang di dalam lampirannya mengatur bahwa:

*“Pursuant to the provision of article I (3) of the Convention, the Government of the Republic Indonesia declares that it will apply the Convention on the basis of reciprocity, to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another contracting state and that it will apply on the convention only to differences arising out of legal relationships whether contractual or not, which are considered as commercial under the Indonesian law.”*

Terjemahan bebas:

“Berdasarkan ketentuan Pasal I (3) Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa atas dasar azas timbal balik (resiprositas) Pemerintah akan memberlakukan Konvensi mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan (arbitrase) yang dibuat hanya di wilayah negara peserta kontrak lain dan akan memberlakukan Konvensi hanya terhadap perselisihan yang timbul dan hubungan hukum baik yang bersifat kontraktual maupun tidak, yang dianggap sebagai komersial/perdagangan berdasarkan hukum Indonesia.”

- b. Bahwa dengan diratifikasinya *the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (“Konvensi New York 1958”) oleh Indonesia melalui Keppres No.34/1984 tersebut, maka artinya Negara Republik Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 di wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya wujud komitmen Indonesia tersebut semakin dikonkritkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No.30/1999”) yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan wajib melaksanakan Putusan Arbitrase Asing/Internasional dengan cara memberikan penetapan eksekutor terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No.30/1999. Hal mana sejalan dengan Pasal 66 huruf d UU No.30/1999 yang mengatur bahwa:

“Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Hal tersebut juga sejalan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada halaman 175, Bagian B, angka 4 mengatur bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU No.30/1999 dinyatakan bahwa:

“Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Adapun terhadap ketentuan tersebut di atas Para Pemohon juga telah melakukan pendaftaran atas Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bagian III di bawah ini.

Bahwa masing-masing Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase SIAC di Singapura adalah final dan mengikat para pihak. Masing-masing putusan arbitrase telah memutus secara final pokok perkara dan tiap-tiap permasalahan yang disebutkan dalam putusan tersebut. Halmana diakui oleh Pasal 60 UU No.30/1999 yang menyatakan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Dengan demikian Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Final adalah putusan-putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

**TENTANG ISI PETITUM PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE  
INTERNASIONAL FINAL YANG DIMOHONKAN PENGAKUAN DAN  
PELAKSANAANNYA DI WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

Bahwa isi Putusan Further Partial Award tanggal 3 Oktober 2009 adalah sebagai berikut;

*“For the reasons we have given the Tribunal make a Further Partial Award declaring that:*

- a. there is no continuing binding joint venture agreement for R.3. either on the terms of the SSA or an amended or restructured terms or on terms either by way of addition or substitution of the parties;*
- b. the Claimants themselves or through their affiliates are not bound to continue to provide cash advance and/or the supply or services to R3;*
- c. the SSA was, subject to its terms and conditions, the only effective joint venture contract for R. 3. concluded by the Claimants;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *the SSA constituted the parties entire agreement for a R.3. joint venture and superseded any alleged prior oral joint venture agreement such as that now claimed by R. 1. in its Indonesian proceedings; and*
- e. *there was no closing of the SSA.”*

Terjemahan Resmi dalam Bahasa Indonesia:

“Untuk alasan-alasan yang telah kami berikan, Majelis Arbiter membuat Putusan Sebagian Lanjutan (*Further Partial Award*) yang menyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat perjanjian usaha patungan mengikat yang berkelanjutan untuk PT. Direct Vision baik berdasarkan ketentuan-ketentuan SSA atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasarkan ketentuan-ketentuan melalui penambahan atau penggantian pihak;
- b. PARA PEMOHON sendiri atau melalui afiliasi-afiliasi mereka tidak terikat untuk terus memberikan uang tunai di muka dan/atau pasokan layanan kepada PT. Direct Vision;
- c. SSA, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, merupakan satu-satunya kontrak usaha patungan yang berlaku untuk PT. Direct Vision yang dibuat oleh PARA PEMOHON;
- d. SSA merupakan perjanjian keseluruhan para pihak untuk Usaha Patungan di PT. Direct Vision dan membatalkan setiap perjanjian usaha patungan lisan yang diduga ada sebelumnya seperti yang saat ini dinyatakan oleh Termohon Pertama (PT. Ayunda Prima Mitra] dalam proses hukum Indonesiannya; dan
- e. tidak terdapat penutupan (closing) SSA.”

Isi Putusan dari *Award on Cost for the Preliminary Hearing* tanggal 5 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

- a. *“decided at the hearing on 17 September 2009 that we should assess the costs and not defer our decision as the Respondents had contended, as set out in our email dated 6 October 2009;*
- b. *assessed costs on the basis that the Claimants were entitled to reasonable costs based on time spent and the complexity of the issues in dispute and concluded that the Claimants should recover a substantial part of, but not all the costs they had claimed; broadly speaking this meant 90% of counsel and solicitors’ fees and (with one exception) all disbursements; and*
- c. *Accordingly we ordered the Respondents to pay to the Claimants within 21 days (of 6 October 2009) the sums of £187,000.00, S\$400,000.00, US\$ 60,000.00 and RM 40,900.00.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*d. The tribunal order that interest on the Respondents to pay to the Claimants as specified in paragraph 3 (C) above, shall run from the Tribunal's order dated 6 October 2009 at rate of 5,33% per annum pursuant to Section 20 of the International Arbitration Act (Cap 143A)."*

Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Indonesia:

- a. "Memutuskan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2009 bahwa kami harus mengkaji biaya dan tidak menunda putusan kami sebagaimana yang diminta PARA TERMOHON PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision, sebagaimana tercantum dalam surat elektronik (e-mail) kami tertanggal 6 Oktober 2009;
- b. Mengkaji biaya atas dasar bahwa PARA PEMOHON berhak atas biaya yang wajar berdasarkan waktu yang dihabiskan dan kerumitan permasalahan yang disengketakan dan menyimpulkan bahwa PARA PEMOHON harus memperoleh kembali sebagian yang cukup besar, namun tidak semua biaya yang mereka klaim secara umum, ini berarti 90% biaya penasehat hukum dan pengacara dan (dengan satu pengecualian) semua pengeluaran; dan
- C. Dengan demikian, kami memerintahkan PARA TERMOHON (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision untuk membayar kepada PARA PEMOHON dalam rangka waktu 21 hari (sejak tanggal 9 Oktober 2009) jumlah sebesar £187,500.00, S\$400,000.00, US\$60,000.00 dan RM40, 900.00,
- d. Majelis memerintahkan bahwa bunga atas jumlah yang harus dibayar oleh PARA TERMOHON (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision) kepada PARA PEMOHON sebagaimana yang disebutkan dalam paragraph 3 (C) di atas, mulai terhitung sejak perintah Majelis tertanggal 6 Oktober 2009 pada suku bunga sebesar 5,33% per tahun sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Arbitrase Internasional (Bab 143A)."

Isi Putusan dari *Interim Final Award* tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

**'RESTITUTION**

**FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDS AND ORDERS THAT RESTITUTION SHOULD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:**

1. *To C6 RM 103,333,546 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.*
2. *To C6 RM 210,884,780 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 1.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. To C7 US\$ 5,773,134 by Ri, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.
4. To C7 US\$ 15,659,174 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 3.
5. To 08 US\$ 59,327,055 by Ri, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.
6. To C8 US\$ 151,281,770 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 5.

## CLAIMS ARISING OUT OF THE INDONESIAN PROCEEDINGS

### FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART FOUR THE TRIBUNAL AWARDS AND ORDERS THAT:

1. C1 and C2 are awarded damages against R1 and R2 jointly and severally in the following amounts — 3\$ 608,176.54

BPE 22,500.00

S\$ 65,000.00

2. R1 and R2 shall jointly and severally indemnify C1 and C2 for the benefit of 06, 07 and C8 in respect of any further losses which may be suffered by 06, 07 and 08 by reason of the breach of R1 and R2 of clause 17.6 of the SSA, including such liability as the Respondents may establish against 06, 07 or 08 in the Indonesian proceedings or any replacement proceedings in so far as they relate to the joint venture agreement.
3. R1 shall not by itself or through any company or person commence or pursue further or other proceedings in Indonesia or elsewhere against the Claimants in relation to or in connection with the existence or otherwise of a binding joint venture agreement for Direct Vision or any financial relief related thereto.
4. It is declared that by the signature of the Memorandum of Issues dated 31 July 2009 Respondents have confirmed agreed and acknowledged that the decision of the Tribunal in its Award dated 7 May 2009 rejecting the challenge of the Respondents to the jurisdiction of the Tribunal and joining 06, 07 and 08 in this arbitration are final and binding upon them, and that accordingly the Respondents have submitted their disputes in 06, C7 and 08 to arbitration to be determined in this reference.
5. R2 shall forthwith cease to fund the Indonesia proceedings whether directly or indirectly and shall require R1 forthwith to discontinue the Indonesia proceedings”

Terjemahan Resmi dalam Bahasa Indonesia:

“PEMBAYARAN GANTI RUGI” BERDASARKAN BAGIAN KETIGA DARI KESIMPULAN KAMI, MAJELIS ARBITER MEMUTUS DAN MENETAPKAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PEMBAYARAN GANTI RUGI HARUS DIBUAT DAN DIBAYARKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Kepada C6 (Pemohon VI) RMIO3.333.546 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
2. Kepada C6 (Pemohon VI) RM21Q.884.780 oleh R3 (PT. Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 1.
3. Kepada C7 (Pemohon VII) US\$5. 773.134 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
4. Kepada C7 (Pemohon VII) US\$15659. 174 oleh R3 (PT. Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 3.
5. Kepada C8 (Pemohon VIII) US\$59327055 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
6. Kepada CS (Pemohon VIII) US\$151261. 770 oleh R3 (PT. Direct Vision)] dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 5.

TUNTUTAN YANG TIMBUL DARI PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA:  
BERDASARKAN BAGIAN EMPAT KESIMPULAN KAMI, MAJELIS ARBITER  
MEMUTUS DAN MENETAPKAN BAHWA:

1. C1 (PEMOHON I) dan C2 (PEMOHON II) diberikan ganti rugi terhadap R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT. First Media, Tbk) secara tanggung renteng dalam jumlah-jumlah sebagai berikut:  
US \$ 608.176,54  
GBP £ 22.500,00  
S\$ 65.000,00
- 2 R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT. First Media, Tbk) secara tanggung renteng mengganti kerugian C1 (PEMOHON I) dan C2 (PEMOHON II) untuk kepentingan C6 (PEMOHON VI), C7 (PEMOHON VII), dan C8 (PEMOHON VIII) karena pelanggaran yang dilakukan oleh RI (PT. Ayunda Prima Mitra) atau R2 (PT. First Media, Tbk) terhadap Pasal 17.6 SSA, termasuk kewajiban yang mungkin dibuktikan oleh PARA TERMOHON (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk dan PT. Direct Vision) terhadap C6 (PEMOHON VI), C7 (PEMOHON VII), atau C8 (PEMOHON VIII) di persidangan Indonesia atau dalam tiap proses persidangan penggantinya sepanjang berkaitan dengan perjanjian usaha patungan.

3. R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) tidak boleh dengan sendirinya atau melalui perusahaannya atau orang lain manapun memulai atau mengupayakan proses persidangan lebih lanjut atau proses persidangan lainnya di Indonesia atau di tempat lain terhadap PARA PEMOHON sehubungan atau berkaitan dengan keberadaan atau hal lainnya dan perjanjian usaha patungan yang mengikat bagi PT. Direct Vision atau ganti rugi keuangan apapun yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.
4. Dinyatakan bahwa dengan menandatangani Memorandum Permasalahan [Memorandum of Issues] tertanggal 31 Juli 2009, PARA TERMOHON (PT Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk., dan PT. Direct Vision) telah menegaskan, menyetujui, dan mengakui bahwa keputusan-keputusan Majelis Arbiter dalam Putusan tertanggal 7 Mei 2009 yang menolak keberatan PARA TERMOHON (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk dan PT. Direct Vision) terhadap yurisdiksi Majelis Arbiter dan penggabungan 06 (PEMOHON VI), C7 (PEMOHON VII), atau C8 (PEMOHON VIII) dalam arbitrase ini adalah final dan mengikat atas mereka, dan bahwa dengan demikian, PARA TERMOHON PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk dan PT. Direct Vision] telah mengajukan sengketa mereka dengan C6 (PEMOHON VI), C7 (PEMOHON VII), atau C8 (PEMOHON VIII) kepada arbitrase untuk ditetapkan dengan mengacu kepada penetapan mi.
5. R2 (PT. First Media, Tbk) harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dan mewajibkan RI (PT. Ayunda Prima Mitra) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia.”

Isi dari Putusan Memorandum of Correction tanggal 12 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

*“The Turnaround Channels*

*The total sum (exclusive of tax) for the 21 turnaround channels acquired from third party licensors is US\$22,741,575 based on the rates in Exhibit B to the draft channel supply agreement which allowed for no mark-up.*

*Accordingly our conclusions are as follows:*

*Channel Supply:*

*The Turnaround Channels:*

*C8 is entitled to recover the full amount of their claim (LS\$22-744.577) (US \$22,741,575) against R3. Excluding the Period*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Two charges reduces the claim to US\$18,772,638 US\$18,762,836 of which RI and R2 are liable for 49% (JS\$9 98694) (US\$9,193,790).*

*Satelite Reception Equipment:*

*C8 is entitled to recover the full amount of its claim (US\$19,907,793) against R3. Excluding the Period Two charges (4\$90&9) (US\$5,316,266) the total claim is US \$14,311, 724 US\$14,591,527. RI and R2 are liable for 49% of this amount which is US\$7704-2744 US\$7,149,848.*

*FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDS AND ORDERS THAT RESTITUTION SHOUD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:*

*To C8 US\$591327-055 US\$59,459,258 by RI, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*

Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Indonesia:

“Saluran Perubah-haluan

Nilai total (tidak termasuk pajak) yang dituntut atas 21 saluran perubah haluan yang diperoleh dari para pembeli lisensi pihak ketiga adalah US\$22,741,577 US \$22,741,575 berdasarkan tarif- tarif dalam Bukti B draf perjanjian penyediaan saluran yang tidak membolehkan marjin tambahan.

Dengan demikian kesimpulan kami adalah sebagai berikut:

Penyediaan Saluran:

Saluran Perubah-haluan:

C8 berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah yang dituntut (US \$22-744757-7) (US\$22,741,575) dan R3. ini tidak termasuk biaya-biaya Periode kedua yang mengurangi tuntutan menjadi US\$18, 772,838 US\$18, 762,836 dimana 49 % dan jumlah tersebut merupakan tanggung jawab dari R1 dan R2 (US \$91-1-981691) (US\$9, 193,790).

Peralatan Penerima Satelit:

C8 berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah tuntutannya (US\$19,907,793) dan R3. Tidak termasuk tagihan-tagihan Periode Kedua (US\$ 6,€9) (US\$5,316,266), maka total tuntutan menjadi US\$443-14-724 US\$14,591,527. R1 dan R2 bertanggung jawab atas 49% dari jumlah tersebut yaitu US\$7,012,744 (US\$7,149, 848).

**BERDASARKAN BAGIAN KETIGA DARI KESIMPULAN KAMI, MAJELIS ARBITER MEMUTUS DAN MENETAPKAN BAHWA PEMBAYARAN GANTI RUGI HARUS DILAKUKAN DAN DIBAYARKAN SEBAGAI BERIKUT:**



5. Kepada C8 US\$591327955 US\$59,459,258 oleh R1, R2 dan R3 kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
6. Kepada C8 US\$151,281,770 US\$151,281,768 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan butir 5.”

Isi dari Putusan Final Award — Interests and Costs tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

**“COSTS**

*Of the arbitration*

14. *The total amount of the cost of the arbitration is S\$1,339,729.61 made up as to the Tribunal’s fee and expenses of S\$1,190,816.95 and the SIAC’s administrative fees and expenses of S\$148, 912.66.*
15. *Rule 29.1 provides that unless the parties have agreed otherwise (which they have not), “the tribunal shall determine in the award the apportionment of the costs of the arbitration among the parties”.*
16. *Having regard to the fact that the Claimants have wholly or largely succeeded at each stage of the reference, the Tribunal conclude that the Respondents should pay the whole of the costs of the arbitration.*

*Legal costs*

17. *Rule 31.1 provides that “the tribunal shall have the authority to order in its award that all or part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by the other party’ As before the Tribunal considers that it should assess those costs now than refer the matter to the Registrar for taxation.*
18. *The Claimants claim legal cost of £872,250 and S\$3,522,522 and disbursements of £32,224, S\$63, 228 and S\$35, 547 as particularised in Sections 1 and 3 of Annex V. These are large sums but there large sums at stake in the reference which has (until now) been very hard fought at every stage. The issues were complex and the documents voluminous. The Tribunal see no reason to reduce any award for costs simply on the basis that the amounts claimed are excessive.*
19. *In principle, the Claimants should have their costs as the obviously successful party. But the award should take account of the fact that the Claimants only succeeded in recovering about 50% of its claims for restitution and its claim for damages for breach of the obligation of good faith contained in Clause 5. 1 of the SSA was abandoned at the last moment. To reflect these considerations the Tribunal concludes that the amount claimed for legal cost should be reduced by 20%; disbursement should be recoverable in full.*



*A WARD*

1. *For the reasons set out above, the Tribunal awards and orders that interest should be paid as follows:*

- i. To C6: RM35,974,386 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*
- ii. Further, to C6: RM73,417, 116 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment under (1).*
- iii. To C7: US\$1,397,493 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable,*
- iv. Further, to C7: US\$4,123,497 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (iii).*
- v. To C8 US\$14,531,934 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*
- vi. Further, to C8: US\$39, 785,043 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (v).*

2. *For the reasons set out above, the Tribunal apportions the total costs of the arbitration as between the Claimants and the Respondents as follows:*

*Claimants: Nil*

*Respondents: 100%*

*Any enforcement of this part of the Award against the Respondents should take account of deposits which they have paid to SIAC of S\$617,217.48 and the sum of S\$150,708 paid directly to the Claimants following the hearing in London in September 2009.*

3. *For the reasons set out above the Tribunal awards and orders that the Respondents are jointly and severally liable for and should pay the Claimants their legal costs and disbursements in the sum of*

*£730,024*

*S\$2,88 1,245*

*RM63, 328*

*US\$35,547*

Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Indonesia

“BIAYA

Biaya arbitrase

14. Jumlah total dan biaya-biaya arbitrase adalah sebesar S\$1.339.729,61 yang terdiri dari biaya jasa dan pengeluaran dari Majelis Arbitrase sebesar S\$1. 190.816,95 dan biaya administrasi dan pengeluaran SIAC sebesar S\$148.912,66.



15. Dalam Peraturan 29.1 ditentukan bahwa kecuali apabila para pihak telah menyetujui sebaliknya (yang nyatanya tidak ada), 'Majelis Arbitrase harus memutuskan dalam keputusannya pembagian biaya arbitrase secara rata diantara para pihak'
16. Setelah memperhatikan fakta bahwa Para Pemohon secara keseluruhan atau sepenuhnya menang dalam setiap tahap dari perkara ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa Para Termohon harus membayar semua biaya arbitrase.

#### Biaya Hukum

17. Dalam Peraturan 31.1 ditentukan bahwa "Majelis Arbitrase berwenang untuk menetapkan dalam putusannya bahwa seluruh atau sebagian dari biaya hukum atau biaya-biaya lain dari satu pihak (di luar biaya-biaya arbitrase) wajib dibayar oleh pihak lainnya' sebagaimana sebelum Majelis Arbitrase menimbang bahwa Ia harus menghitung biaya-biaya tersebut sekarang daripada melimpahkannya hal itu kepada Panitera untuk perhitungan pajak.
18. Para Pemohon menuntut biaya hukum sebesar £872250 dan S\$3. 522.522 dan pengeluaran sebesar £32. 224, S\$63. 228 dan US\$35.547 sebagaimana diterangkan secara rinci dalam Bagian 1 sampai Bagian 3 Lampiran V. ini jumlah yang tidak sedikit tetapi ada jumlah yang tidak sedikit dipertaruhkan dalam perkara ini yang (hingga saat ini sangat sulit diperjuangkan di setiap tahap. Masalahnya rumit dan dokumen-dokumennya sangat banyak. Majelis Arbitrase tidak melihat adanya alasan untuk mengurangi putusannya soal biaya hanya karena jumlah-jumlah yang dituntut itu berlebihan.
19. Pada dasarnya Para Pemohon harus mendapatkan biaya-biaya mereka sebagai pihak yang jelas-jelas menang. Namun yang patut dipertimbangkan dalam putusan adalah fakta bahwa Para Pemohon hanya berhasil mendapatkan sekitar 50% dan tuntutan restitusinya dan tuntutan ganti ruginya atas pelanggaran terhadap kewajiban beritikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.1 SSA tidak dipertimbangkan pada saat terakhir. Untuk mencerminkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa jumlah biaya hukum yang dituntut harus dikurangi 20%; sementara pengeluaran harus dikembalikan sepenuhnya.

#### PUTUSAN

1. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan bahwa bunga harus dibayar sebagai berikut:
  - (i) Kepada C6: RM35.974.386 secara tanggung renteng oleh R1, R2 dan R3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Kepada C6 lagi: RM73.417. 116 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (i).
- (iii) Kepada C7: US\$1397493 secara tanggung renteng oleh R1, R2, dan R3.
- (iv) Kepada C7 lagi: US\$4.123.497 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (iii).
- (v) Kepada C8: US\$14531934 secara tanggung renteng oleh R1, R2, dan R3.
- (vi) Kepada C8 lagi: US\$39.785.043 oleh R3 dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (v).

2. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Arbitrase membagi jumlah biaya arbitrase diantara Para Pemohon dengan Para Termohon sebagai berikut:

Para Pemohon: Nol

Para Termohon: 100%

Untuk eksekusi Putusan bagian ini terhadap Para Termohon harus memperhitungkan setoran-setoran yang telah mereka bayarkan kepada SIAC yaitu sebesar S \$617.217,48 dan jumlah sebesar S\$150.708 yang dibayar langsung kepada Para Pemohon setelah persidangan di London pada bulan September 2009.

3. Dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan bahwa Para Termohon bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harus membayar kepada Para Pemohon biaya-biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Para Termohon sebesar:

£730024

S\$2.881.245

RM63. 328

US\$35. 547”

### III PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL FINAL TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN SUATU PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL UNTUK DAPAT DIAKUI DAN DILAKSANAKAN DI INDONESIA:

Bahwa selanjutnya UU No.30/1999 juga telah mengatur syarat hukum dan dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional dalam Pasal 66 UU No.30/1999 huruf a sampai dengan e.

Terkait dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 66 UU No.30/1999, maka perlu untuk disampaikan oleh Para Pemohon bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terkait syarat Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 66 huruf a UU No.30/1999);

Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan a quo adalah putusan-putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase SIAC di Negara Republik Singapura dimana Negara Republik Singapura adalah Negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 7 Oktober 1981 dan telah terikat atas dasar prinsip resiprositas dengan Negara Republik Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional vide New York Convention 1958, karenanya terbukti bahwa Putusan-putusan SIAC 2010 yang merupakan Obyek Permohonan a quo memenuhi Pasal 66 huruf a UU No.30/1999.

- b. Terkait syarat Putusan Arbitrase Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan adalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b UU No.30/1999);

Adapun faktanya Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan a quo adalah putusan-putusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan UU No.30/1999 berdasarkan fakta sebagai berikut:

- (a) Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang menjadi obyek permohonan a quo didasarkan atas adanya perjanjian dengan klausul arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 17.4 *Subscription Shareholders Agreement* (Perjanjian Penempatan dan Kepemilikan Saham) yang ditandatangani oleh Grup Lippo dan Grup Astro pada tanggal 11 Maret 2005, perjanjian mana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir tanggal 28 April 2006, selanjutnya disebut "SSA".

- (b) Adapun SSA merupakan Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) dengan cara Investasi/penanaman modal antara Grup Lippo dan Grup Astro untuk membentuk usaha patungan yang bergerak dibidang penyediaan jasa televisi satelit digital multi saluran Langsung Ke Rumah (*Direct to Home/DTH*), jasa radio dan jasa multimedia interaktif di Indonesia. Jelas disini bahwa SSA yang menjadi dasar hubungan hukum dan hubungan bisnis antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Hal mana sejalan dengan Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No.30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

Perniagaan;

- Perbankan;

- Keuangan;

- Penanaman modal;

- (c) Pokok sengketa perdagangan antara Grup Lippo dan Grup Astro tuntutan permohonan arbitrase SIAC adalah tuntutan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan SSA;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Putusan-putusan Arbitrase Internasional adalah merupakan putusan-putusan arbitrase di bidang hukum perdagangan, sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf b UU No.30/1999.

- c. Terkait syarat Putusan-putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf c UU No.30/1999);

Pasal 66 huruf c UU No.30/1999 menentukan bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia adalah yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order). Ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal 5 ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi:

*“2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcements is sought finds that:*

*(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country ;or*

*(b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”*

Terjemahan bebasnya:

2. Pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak oleh otoritas yang berwenang di negara dimana (putusan arbitrase tersebut] dimohonkan pengakuannya dan pelaksanaannya, apabila ditemukan bahwa:
- (a) Berdasarkan hukum negara setempat, pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau
- (b) Pengakuan dan pendaftaran putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum di negara tersebut.



Bahwa dalam konteks hukum Indonesia, dalam Buku M.Yahya Harahap, SH., dalam buku “Arbitrase”, tahun 2006, edisi kedua, halaman 323 telah membatasi apa yang disebut sebagai ketertiban umum, yaitu:

“Suatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban pada suatu lingkungan (negara) apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa”;

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (“Perma No.1/1990”) juga diatur bahwa yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi dan seluruh sistem hukum dari masyarakat Indonesia.

Sementara berdasarkan yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Karaha Bodas Company vs. Pertamina yang menolak mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria dan Putusan Arbitrase Internasional yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah Putusan Arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan demikian, merujuk kepada pengertian-pengertian tersebut di atas dan mengkaitkannya dengan substansi Putusan-putusan Arbitrase Internasional dalam Permohonan *a quo* maka jelas tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- (a) Untuk amar dalam Putusan Further Partial Award yang menetapkan Para Pemohon tidak terikat memberikan uang tunai atau pasokan Iayanan kepada PT Direct Vision terkait sengketa yang timbul dari Perjanjian SSA, adalah amar yang menunjukkan bahwa sengketa antara Para Pemohon dan Para Termohon adalah sengketa yang berada dalam lingkup perdagangan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 66 huruf b.
- (b) Untuk amar dalam Putusan Award on Cost for the Preliminary Hearing from 20 to 24 April 2009 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Termohon Arbitrase untuk membayar kepada Para Pemohon biaya-biaya dan bunga sebagai



akibat langsung dan pelaksanaan sidang arbitrase SIAC tertanggal 20 s.d. 24 April 2009 di London, juga tidak bertentangan dengan hal ketertiban umum yang dianut di Indonesia, karena sebagai pihak yang kalah dalam perkara arbitrase, adalah sangat wajar apabila Para Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

(c) Amar dalam Putusan Interim Final Award dan Memorandum of Correction yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Termohon arbitrase SIAC termasuk Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Termohon atas segala kerugian yang telah dialami oleh Para Tergugat terkait dengan rencana Usaha Patungan berdasarkan SSA juga menunjukkan bahwa amar tersebut timbul dari sengketa akibat pelaksanaan Perjanjian SSA, artinya masuk ke dalam lingkup perdagangan dan hal ini sejalan sebagaimana dengan yang disyaratkan dalam Pasal 66 huruf b UU No.30/I 999,

(d) Amar dalam Putusan Final Award — Interest and Cost yang pada pokoknya memerintahkan Para Termohon dalam perkara untuk menanggung biaya-biaya dan bunga (costs and interest) juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum karena adalah hal yang wajar apabila pihak yang kalah yaitu, Para Termohon, dihukum membayar biaya-biaya dan bunga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun amar dalam Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaannya dalam permohonan a quo yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

d. Terkait Putusan-Putusan Arbitrase Internasional tidak menyangkut Negara Republik Indonesia (Pasal 66 huruf e UU No. 30/1999);

Dalam hal ini jelas bahwa amar-amar dalam Putusan-Putusan Arbitrase Internasional sama sekali tidak ada yang menyangkut Negara Republik Indonesia, karena Negara Republik Indonesia tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara arbitrase yang diperiksa oleh SIAC tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka seyogyanyalah Putusan-putusan Arbitrase Internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena telah memenuhi seluruh persyaratan Pasal 66 UU No.30/1999.

#### **PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL FINAL TELAH DIDAFTARKAN**

Sebagaimana disebut di atas, Putusan-Putusan Arbitrase Internasional telah dimohonkan pendaftarannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya Putusan-putusan Arbitrase Internasional tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. Reg. Nomor 12/PDT/ARBINT/2011/ PN.JKT.PST Jo. Nomor: 03/PDT/ARB-INT/2010/ PN.JKT. PST Jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT. PST dan Tambahan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 03/PDT/ARB-INT/2010/ PN.JKT.PST Jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT. PST (terlampir), dengan turut melampirkan dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan oleh Pasal 67 ayat (2) UU No.30/1999.:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutorial) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Arbitrase Internasional (Eksekutorial) dari Para Pemohon ; dan
- 2 Mengeluarkan Penetapan Eksekutorial terkait dengan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional sebagai berikut:
  - a Putusan *Futher Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009 ;
  - b Putusan *Award On Cost For the Preliminary Hearing Form* 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010 ;
  - c Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction* ; dan
  - d Putusan *Final Award – Interest and Cost* tanggal 5 Agustus 2010 ;

Bahwa, terhadap permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (eksekutorial) tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan No. 32 Tahun 2009 jo. No. 6 Tahun 2010 jo. No. 07 Tahun 2010 jo. No. 14 Tahun 2010 jo. No. 41 Tahun 2010 tanggal 11 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan ;
- Menyatakan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yaitu:
  1. Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009 ;
  2. Putusan *Award on Cost For The Preliminary Hearing From* 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010 ;
  3. Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction* tertanggal 23 Maret 2010 ; dan
  4. Putusan *Final Award — Interests and Cost* tertanggal 3 Agustus 2010 ;tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutorial) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutorial ini kepada para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutorial) pada tanggal 12 September 2012, dan kepada para Termohon pada tanggal 19 September 2012, terhadap Penetapan tersebut para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutorial) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 September 2012 dan tanggal 25 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Srt.Pdt.Kas/ 2012/PN.JKT.PST jo. No. 12/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutorial) pada pokoknya sebagai berikut:

#### KEBERATAN KE 1:

KETUA PN JKT. PST. TELAH MELANGGAR PASAL 4 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, DALAM HAL INI MEMBERIKAN PERLAKUAN BERBEDA (*DISKRIMINATIF*) TERHADAP PERMOHONAN PERATURAN *A QUO*

Sebelum berlanjut pada KEBERATAN-KEBERATAN lainnya, terlebih dahulu Para Pemohon Kasasi mohon perhatian khusus Mahkamah Agung bahwasanya Ketua PN Jkt.Pst. terbukti telah memberikan perlakuan yang tidak sama (*diskriminatif*) terhadap Permohonan *Eksekutorial* Para Pemohon Kasasi *a quo*, karena sebelum menerbitkan Penetapan Non Eksekutorial *a quo* Ketua PN Jkt.Pst. (masih dengan pejabat yang sama), ternyata telah menerbitkan Penetapan DAFT.NO. 125/2011 Eks J0. No.: SIAC ARB.102/10/MXM yang mengabulkan permohonan eksekutorial pihak lain atas putusan dari Lembaga Arbitrase Internasional yang sama dengan Lembaga Arbitrase yang menjadi Obyek Permohonan *Eksekutorial a quo* yaitu SIAC dengan substansi amar putusannya yang persis sama yaitu tentang biaya dan ongkos perkara, serta perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melakukan proses litigasi atau membantu proses litigasi di Pengadilan Indonesia.

Perlakuan diskriminatif Ketua PN Jkt.Pst. atas 2 (dua) permohonan eksekutur tersebut di atas bukan hanya telah merugikan hak dan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi, tetapi lebih dari itu telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) karena seharusnya Ketua PN Jkt.Pst. memeriksa dan memutus Permohonan Eksekutur berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang (diskriminasi). Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung berkenan membatalkan Penetapan Non Eksekutur *a quo*.

KEBERATAN KE 2:

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUTUR *A QUO* TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DAN JUGA SALAH DALAM MENEMPATKAN AZAS “MEMBERI KESEMPATAN YANG SAMA”

Pada halaman 3 dan 4 Penetapan Non Eksekutur, Ketua PN Jkt. Pst., mempertimbangkan sebagai berikut:

Catatan: Penetapan Non Eksekutur tidak mencantumkan nomor halaman. Sekedar untuk memudahkan, maka penyebutan nomor halaman oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini hanya didasarkan atas jumlah lembaran kertas dan Penetapan Non Eksekutur *a quo* tersebut yang berjumlah 10 lembar kertas.

“Menimbang bahwa sehubungan dengan itu Kantor Advokat Soemadipradja & Taher dengan Surat No. Ref.:1360.0051 S & T/HT/NN/RE/ABR-aam, tertanggal 16 Desember 2011 telah mengajukan permohonan Perihal: Permohonan Penetapan Pelaksanaan Arbitrase Internasional (Eksekutur) dst. (*vide* Alinea kedua halaman 3 Penetapan Non Eksekutur)”;

“Menimbang, bahwa Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan dengan suratnya No.Ref: 1016/SWH-0907/LIX/II/PMH-I-AMP, tertanggal 19 September 2011 dst., yang kemudian disusul pula dengan Surat No. Ref.: 0699/SWH-0907/L/V/12/ PMH-AMP tertanggal 22 Mei 2012...dst. (*vide* Alinea Ketiga Halaman 3 Penetapan Non Eksekutur)”;

“Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan kedua belah pihak tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas “*Audi Et Alteram Partem*” maka bukan saja kepentingan Para Pemohon yang perlu didengar tetapi juga kepentingan Para Termohon patut



didengar pula... dst. (vide Alinea Keempat Halaman 3 dan 4 Penetapan Non Eksekuator)”.

Pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst. tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena telah salah dalam menerapkan azas *Audi Et Alteram Partem* atau azas “memberikan kesempatan yang sama”, karena:

1. Permohonan Eksekuator *a quo* adalah perbuatan hukum *ADMINISTRATIF YUSTISIAL* yang merupakan hak eksklusif Pemohon Eksekuator sebagai pihak yang menang dalam sengketa arbitrase internasional yang diberikan oleh Pasal 67 ayat(1) UU Arbitrase;
2. Sebagai perbuatan hukum yang masih berada pada tahap *ADMINISTRATIF YUSTISIAL*, maka Permohonan *Eksekuator a quo* tidak atau belum menyentuh hak dan kepentingan hukum hak lainnya. Oleh karena itu, Permohonan *Eksekuator a quo* termasuk ke dalam yurisdiksi voluntair (*volunta jurisdiction*) atau ‘Perkara Permohonan’ yang pemeriksaannya dilakukan menurut acara *EX PARTE* (satu pihak saja), tanpa melibatkan pihak lain.
3. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Ketua PN Jkt.Pst. menempatkan Permohonan Eksekuator *a quo* seolah-olah sebagai termasuk “*Yurisdiksi Contentiosa*” (*contentiose rechtstaat*) dan dalam pemeriksaannya telah memperlakukan seperti halnya suatu Gugatan *Contentiosa* atau Perkara Sanggah Menyanggah,
4. Dengan fakta tersebut di atas, maka penerapan Azas *Audi Et Alteram Partem* (azas jawab-jawab) juga tidak dapat dibenarkan dan TIDAK DAPAT DITERAPKAN karena, azas audi et alteram partem latar belakangnya dan penempatan serta penerapannya adalah hanya terhadap perkara yang ada para pihaknya (Pemohon dan Termohon; Penggugat dan Tergugat; Pelawan dan Terlawan), atau hanya dapat diterapkan dalam perkara yang sejak awalnya termasuk perkara *yurisdiksi contentiosa* atau Gugatan *Contentiosa*, atau Perkara Sanggah Menyanggah;
5. Demikian pula halnya dengan penerapan azas “memberikan kesempatan yang sama” juga tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterapkan karena, sejak awal tidak ada dan tidak pernah ada keterlibatan pihak lain dalam Permohonan Eksekuator *a quo*, karenanya azas “Memberikan Kesempatan Yang Sama” tersebut tidak mungkin dapat diterapkan dalam perkara Permohonan Voluntair bersifat *EX PARTE* ini.

PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR A QUO JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM*:



Adapun, pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur pada halaman 8 yang menyatakan bahwa putusan-putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *A quo* telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem* karena telah menghilangkan atau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk membela hak dan kepentingannya **JUGA TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena:

1. Tidak ada dan tidak pernah ada Putusan-putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *A quo* yang menghilangkan atau membatasi Grup LIPPO membela hak dan kepentingannya. YANG ADA JUSTRU SEBALIKNYA, Grup LIPPO secara sadar, sukarela tanpa paksaan siapapun TELAH MEMILIH LEMBAGA ARBITRASE SIAC vide Klausula 17.4 SSA untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa hukum berkenaan dengan atau yang ada kaitannya dengan hubungan hukum dan hubungan bisnis dengan Para Pemohon Kasasi berdasarkan SSA. Grup LIPPO menandatangani perjanjian SSA tersebut dengan kesadaran penuh dan atas dukungan advis / nasehat hukum oleh para konsultan hukumnya, sebagaimana dinyatakan secara tertulis dalam SSA. SSA Sebagai akibat hukum dari pilihan Arbitrase tersebut adalah Grup LIPPO selanjutnya berjanji dan menjamin untuk tidak akan mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun ke pengadilan-pengadilan manapun termasuk di Indonesia vide Klausula 17.6 SSA
2. Adanya pilihan arbitrase dan jaminan untuk tidak menempuh upaya hukum ke pengadilan tersebut di atas, BUKANLAH BENTUK pelanggaran terhadap azas *Audi Et Alteram Partem*, karena pilihan arbitrase dan jaminan untuk tidak menempuh upaya hukum melalui pengadilan tersebut DIJAMIN dan DILINDUNGI oleh HUKUM YANG BERLAKU di Indonesia sendiri vide Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase jo. Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman Jo. Azas Kebebasan Berkontrak, Azas Pilihan Hukum dan Azas *DUE PROCESS OF LAW*.  
Mengenai keabsahan Klausula 17.4 Jo. 17 6 SSA tersebut akan diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi Iebih lanjut dalam KEBERATAN KE 4 dan KEBERATAN KE 6.

#### DOKTRIN HUKUM ACARA DI INDONESIA:

Tentang adanya kesalahan Ketua PN Jkt.Pst. dalam menerapkan azas *Audi Et Alteram Partem* dan azas “Memberikan Kesempatan Yang Sama” dalam memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan Eksekutur *a quo*, juga didukung dan ditegaskan oleh Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Acara, diantaranya adalah:

1. Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar



Grafika, Cetakan Kedua 2005, halaman 29, 38 dan 39 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

“Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

- (1). Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit one party only*), dalam hal ini yaitu Pemohon Eksekutur *vide* Pasal 67 UU Arbitrase;
- (2). Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- (3). Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*”.

“Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*”.

Tidak dipermasalahkan menerapkan seluruh azas persidangan, kecuali azas *audi et alteram partem* dan azas memberi kesempatan yang sama karena kedua azas tersebut tidak diperlukan mengingat permohonan bersifat *voluntair* dan *ex parte*, sehingga tidak pihak lain yang dilibatkan atau ditarik”.

2. Demikian pula pendapat Prof Asikin Kusuma Atmaja pada Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, dan Pendapat Prof. Sudargo Gautama yang dikutip M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut pada pokoknya juga menyatakan bahwa pemeriksaan *ex parte* yang tidak melibatkan atau menarik pihak lainnya selain si pemohon hanya untuk memeriksa dan memutus Permohonan Voluntair yang berasal dari perintah khusus undang-undang (seperti halnya Permohonan Eksekutur *a quo* yang merupakan perintah khusus Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase), Penerapan acara *ex parte* hanya untuk pemeriksaan atas perkara yang murni perkara Permohonan *Voluntair*, dan adalah merupakan pelanggaran terhadap Tertib Beracara Yang Baik (*Goede Process Orde*) jika acara *contentiosa* (sangah menyanggah) dan melibatkan pihak lain diterapkan terhadap Permohonan Voluntair murni seperti halnya Permohonan Eksekutur *a quo*.

KEBERATAN KE 3:

**PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUATUR A QUO TELAH KELIRU MENERAPKAN AZAS *POIN'T DE INTEREST POIN'T DE ACTION*, SEHINGGA TELAH MELANGGAR AZAS *DUE PROCESS OF LAW***



11. Penetapan Non Eksekutorial tersebut juga didasarkan oleh pertimbangan hukum Ketua PN Jkt. Pst. yang menyatakan bahwa:

manakala Para Termohon mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait dengan permohonan eksekutorial yang diajukan Para Pemohon, maka terlepas apakah permohonan perlindungan hukum itu beralasan hukum atau tidak, adalah tidak semestinya permohonan perlindungan hukum itu diabaikan dengan dalil pemeriksaan permohonan eksekutorial sifatnya *ex parte* atau tidak melibatkan pihak lain selain pihak pemohon eksekutorial. Padahal azas hukum acara yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya apabila merasa kepentingannya akan dirugikan, sesuai azas *Poin't de interest Point de Action* (vide Kalimat kedua pada alinea keempat halaman 3 dan 4 Penetapan Non Eksekutorial)”;

12. Pertimbangan Hukum Ketua PN Jkt. Pst. tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak dapat dibenarkan dan salah dalam menerapkan azas *Poin't de interest Poin't de Action* yang berakibat lebih lanjut pada terjadinya pelanggaran terhadap azas *Due Process of Law*, satu dan lain hal adalah karena:

- Sebagaimana telah diuraikan di atas, Permohonan Eksekutorial *a quo* termasuk Permohonan Voluntair yang pemeriksaannya dilakukan secara *EX PARTE*;
- Sebaliknya Surat Perlindungan Hukum yang diajukan oleh pihak lain, bahkan ternyata telah diajukan oleh pihak tersebut sebelum Permohonan Eksekutorial diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Lebih-lebih lagi, Ketua PN Jkt.Pst. sendiri dalam pertimbangan hukumnya menyadari tidak memiliki keyakinan apakah pengajuan Surat Perlindungan Hukum itu ada dasar hukumnya atau tidak. Akan tetapi pada kenyataannya Surat Perlindungan Hukum itu justru malah dijadikan dasar utama pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutorial *a quo* dengan alasan adanya azas *Poin't de Interest Poin't de Action*.

Pertanyaannya adalah:

Apa betul ada hak dan/atau kepentingan hukum pihak lain yang dirugikan pada tahap Permohonan Eksekutorial yang secara hukum masih berada pada tahap ADMINISTRATIF YUSTISIAL yaitu tahapan pemenuhan syarat formil pelaksanaan eksekusi putusan?

Jawabnya adalah: Tidak Ada.

Secara tegas M. Yahya Harahap mendukung jawaban tersebut di atas sesuai dengan Pendapat Hukum tanggal 28 Juni 2011, halaman 10 yang berpendapat sebagai berikut (Lampiran 4):



“Dengan demikian, baik tindakan permohonan PENDAFTARAN maupun permintaan EKSEKUTUR adalah HAK yang diberikan oleh Undang-undang kepada Arbiter dan pihak yang menang.

Oleh karena itu, tindakan itu SAH MENURUT HUKUM (*wettig, lawful*). Dan setiap tindakan yang sah menurut hukum tidak dapat dikategorikan atau dikualifikasi MELANGGAR HAK dan KEPENTINGAN pihak yang kalah, sepanjang tindakan itu dilakukan *DUE PROCESS OF LAW*. Secara hukum penerapan azas *Poin't de Interest Poin't de Action* mutlak mengikuti dan tunduk pada azas *Due Process of Law*;

Sebenarnya azas *Point de Interest Point de Action* bersumber dari Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (“UU HAM”) jo. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 UU HAM:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“(1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Akan tetapi penerapan atau pelaksanaan hak dasar vide Pasal 17 UU HAM jo.

Pasal 28D UUD 1945 yang dikenal dengan azas *point de interest point de action* tersebut, harus tunduk pada hukum acara yang berlaku sesuai dengan azas *DUE PROCESS OF LAW* sebagaimana tercantum pada bagian akhir Pasal 17 UU HAM tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Sejalan dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, M. Yahya Harahap juga memberikan pendapatnya sebagai berikut (vide halaman 14 butir 7.2 alinea kedua, ketiga dan keempat, Lampiran 4):



“Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 17 UUHAM Jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memang KONSTITUSI dan HAM memberi dan menjamin hak setiap orang mengajukan PERMOHONAN atau GUGATAN.

Namun kalimat terakhir Pasal 17 UUHAM memperingatkan penggunaan hak itu: HARUS SESUAI DENGAN HUKUM ACARA.

Ketentuan Pasal 17 UUHAM yang menegaskan agar penggunaan hak mengajukan permohonan atau gugatan HARUS SESUAI dengan HUKUM ACARA, sejalan atau PARALEL dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang MEMERINTAHKAN Pengadilan: HARUS MENGADILI MENURUT HUKUM TANPA DISKRIMINASI”.

PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE SIAC OBYEK PERMOHONAN *EKSEKUATUR A QUO* JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS *POIN'T DE INTEREST POIN'T DE ACTION* dalam Hukum Acara:

- Adapun mengenai pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur A quo pada halaman 8 yang menyatakan bahwa Putusan-putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan *Eksekutur a quo* termasuk Klausula Arbitrase Pasal 17.4 SSA yang disertai dengan jaminan untuk tidak mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun di pengadilan-pengadilan termasuk Pengadilan Indonesia vide Klausula 17.6 SSA telah melanggar azas *Poin't De Interest Point De Action* JUGA TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Prinsip Dasar Hukum Arbitrase Indonesia vide Pasal 3 o. Pasal 11 UU Arbitrase jo. Prinsip Dasar Hukum Perjanjian Indonesia sendiri vide Azas Kebebasan Berkontrak dan azas Pilihan Hukum jo. Prinsip dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia vide Pasal 58 dan 59 UU Kekuasaan Kehakiman ;  
Lagi pula, keberadaan Klausula Arbitrase Pasal 17.4 SSA yang dibarengi dengan Klausula 17.6 tentang jaminan untuk tidak menempuh upaya hukum di pengadilan yang mendasari sebagian putusan-putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* TIDAK DAPAT DIPANDANG sebagai telah menghilangkan hak Grup LIPPO untuk membela hak dan kepentingan hukumnya jika dirugikan, karena Grup LIPPO sendiri telah menyerahkan eksistensi hak dasarnya tersebut kepada lembaga arbitrase SIAC, penyerahan mana DIBOLEHKAN dan DILINDUNGI oleh SISTEM HUKUM yang berlaku di Indonesia vide Prinsip Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Arbitrase, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman sendiri sesuai ketentuan-ketentuan yang tersebut pada butir 13 di atas.



Mengenai keabsahan pilihan arbitrase dan jaminan tidak menempuh upaya hukum ke pengadilan termasuk azas Kebebasan Berkontrak, Causa Yang Halal, serta Ketertiban Umum terkait dengan hal-hal tersebut di atas, akan Para Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut pada KEBERATAN KE 4 dan KEBERATAN KE 6 di bawah nanti.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa penerapan azas *Poin't de Interest Poin't de Action* telah disalahgunakan sebagai alasan pembenar atas penarikan pihak lain melalui Surat Perlindungan Hukum dalam proses pemeriksaan Permohonan Eksekutur Para Pemohon Kasasi, padahal Surat Perlindungan Hukum tersebut tidak dikenal dan tidak diatur dalam Hukum Acara. Oleh karena itu, terbukti penerapan prinsip azas *Poin't de Interest Poin't de Action* yang keliru itupun telah melanggar azas *DUE PROCESS OF LAW* jo. Prinsip dasar Hukum Perjanjian, Hukum Arbitrase dan azas Kekuasaan Kehakiman.

Dapat dibayangkan jika setiap pihak yang kalah dalam suatu Putusan Arbitrase Internasional mengajukan upaya hukum pada tahap *ADMINISTRATIF YUSTISIAL* tersebut dengan alasan adanya azas *point de interest point de action* dan dengan tujuan untuk menjegal perolehan eksekutur oleh pihak yang menang, maka jelas akan menimbulkan citra negatif terhadap penegakan Hukum Arbitrase Nasional Indonesia termasuk *New York Convention 1958* yang telah diratifikasi dan telah menjadi hukum positif yang wajib ditaati pula di Indonesia.

**KEBERATAN KE 4:**

**PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUATUR A QUO TELAH KELIRU MENILAI AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK BUKU III KUH-PERDATA DAN CAUSA YANG HALAL VIDE PASAL 1320 AYAT (4) KUH-PERDATA DALAM PERJANJIAN SSA YANG MENDASARI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR:**

Pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst., Halaman 8 Alinea Pertama titik kedua Penetapan Non Eksekutur berbunyi sebagai berikut:

- dst.
- Klausul Arbitrase yang disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan manapun, termasuk di pengadilan Indonesia (Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 07 Mei 2009,) sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak, akan tetapi kesepakatan itu telah



melanggar azas kebebasan berkontrak dan juga melanggar azas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”;

Pertimbangan hukum tersebut di atas juga tidak dapat dibenarkan karena justru melanggar azas kebebasan berkontrak dan prinsip-prinsip dasar perjanjian itu sendiri, karenanya juga harus dibatalkan, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Pengertian hukum atas azas Kebebasan Berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pengertian hukum tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Cetakan XIX 1984, halaman 127 dan 128 yang berpendapat sebagai berikut:

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa”.

2. Berdasarkan pengertian yuridis tersebut di atas, maka Klausula Arbitrase dalam SSA yang telah disepakati bersama oleh para pihak dan yang mendasari putusan putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutorial adalah telah sejalan dan sangat dibolehkan dalam azas kebebasan berkontrak, karenanya Klausula 17.4 SSA tersebut tentu saja sah adanya dan mengikat para pihak sebagai Undang-Undang.
3. Keabsahan Klausula arbitrase *vide* Pasal 17.4 SSA tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 3 UU Arbitrase jo. Pasal 58 dan 59 UU Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana di bawah nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam KEBERATAN KE 7 dari Memori Kasasi ini.
4. Adapun Klausula 17.4 SSA yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutorial di atas, berbunyi sebagai berikut (*vide* Lampiran 1);



*“Dispute Resolution Procedure. if the Parties in dispute are unable to resolve the subject matter of dispute amicably within thirty (30) days, then any Party in dispute may commence binding arbitration through the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) and in accordance, except as herein stated, with the rules of SIAC. The arbitration proceedings, including the making of an award, shall take place at the Singapore international Arbitration Centre and the award of arbitrators shall be final and binding upon the Parties;*

Terjemahan resminya.

Prosedur Penyelesaian Perkara. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari, maka semua pihak yang berperkara dapat memulai proses arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) dan sesuai, kecuali yang tercantum disini, dengan ketentuan SIAC. Persidangan arbitrase termasuk dalam memberikan sebuah keputusan, akan bertempat di Singapore International Arbitration Centre dan keputusan arbiter adalah final dan mengikat para pihak yang berperkara....”

5. Demikian pula halnya dengan Klausula 17.6 SSA yang telah disepakati dan menjadi jaminan bagi para pihak untuk tidak mengajukan upaya litigasi (gugatan) di Pengadilan manapun termasuk di pengadilan Indonesia karena telah memilih Lembaga Arbitrase SIAC, JUGA TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK dan TELAH MEMENUHI SYARAT KAUSA YANG HALAL PASAL 1320 AYAT (4) KUHPerdara, karena:

- Klausula 17.6 SSA tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan atau larangan bagi para pihak menggunakan hak dasarnya di muka Pengadilan, karena fungsinya justru untuk menjaga eksistensi Hak Dasar para pihak untuk membela hak dan kepentingan hukumnya melalui lembaga arbitrase SIAC yang telah dipilih dan disepakati oleh Para Pihak sendiri vide Klausula 17.4 SSA;
- Selain itu, Klausula 17.6 SSA hanya bersifat menegaskan kembali akibat hukum adanya Klausula Arbitrase vide Pasal 17.4 SSA yang sebenarnya dapat dianggap “berlebihan”, karena tanpa dicantumkan dalam SSA-pun, substansi Klausula 17.6 SSA tersebut dengan sendirinya telah mengikat para pihak sejak disepakatinya Klausula 17.4 SSA tersebut;
- Pertanyaannya adalah:

Apakah pilihan arbitrase atau kesepakatan arbitrase para pihak pada Klausula 17.4 SSA telah melanggar azas kebebasan berkontrak Buku III KUHPerdara?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya adalah: TIDAK, karena:

Azas kebebasan berkontrak Buku III KUHPerdara justru sangat menghormati dan memberikan keleluasaan serta membolehkan para pihak membuat kesepakatannya sendiri, dan/atau menyampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam Buku III KUHPerdara;

Hukum Arbitrase Indonesia sendiri vide Pasal 3 UU Arbitrase juga memerintahkan para pihak untuk memiliki kesepakatan arbitrase terlebih dahulu sebelum menggunakan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

6. Keberadaan Klausula 17.6 SSA tersebut JUGA TELAH SESUAI DAN SEJALAN dengan Prinsip Dasar Hukum Arbitrase Nasional Indonesia vide Pasal 11 jo. Pasal 3 UU Arbitrase Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman, dan prinsip dasar Hukum Perjanjian Indonesia vide Azas Kebebasan Berkontrak dan azas Pilihan Hukum, yang lebih lanjut akan diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi pada KEBERATAN KE 7 di bawah ini.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst. yang menyatakan Obyek Permohonan Eksekutor juga melanggar azas Kebebasan Berkontrak dan Causa Yang Halal karena adanya Klausula 17.4 disertai Klausula 17.6 SSA tersebut, tidak beralasan hukum karenanya harus dibatalkan.

Bahkan, Klausula 17.4 dan 17.6 SSA tersebut justru merupakan pelaksanaan dari azas Kebebasan Berkontrak dan menjamin eksistensi hak dasar para pihak dalam membela hak dan kepentingan hukum mereka terkait dengan sengketa yang ada hubungannya dengan SSA melalui lembaga Arbitrase SIAC yang sudah dipilih dan disepakati, karenanya sangatlah naif pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutor *a quo* yang memandang Klausula 17.4 dan 17.6 SSA telah melanggar azas Kebebasan Berkontrak dan Causa Yang Halal sehingga Ketua PN.Jkt.Pst. menganggap Obyek Permohonan Eksekutor *a quo* sebagai telah melanggar ketertiban umum vide Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, PADAHAL TIDAK.

KEBERATAN KE 5:

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUTOR YANG MENGANGGAP OBYEK PERMOHONAN EKSEKUTOR MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN (*INTERGRAL AND INSEPARABLE PART*) DENGAN PUTUSAN SIAC TANGGAL 7 MEI 2009 TELAH MELANGGAR PRINSIP *FINAL AND BINDING* DALAM HUKUM ARBITRASE

17. Pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutor Alinea Kedua halaman 5, berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE SIAC PERKARA NOMOR 06212008 yang dimohonkan eksekusi tersebut, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (*INTEGRAL AND INSEPARABLE PART*) dengan Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL) tertanggal 07 Mei 2009, karena Putusan-Putusan Arbitrase SIAC Perkara Nomor 062/2008 yang dimohonkan eksekusi itu merupakan kelanjutan putusan yang berisi amar yang mengulangi kembali amar Putusan Arbitrase SIAC No.062 (ARB062/08/JL) tertanggal 07 Mei 2009”;

18. Pertimbangan hukum tersebut di atas TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena disamping tidak cermat dan tidak akurat juga sekaligus sangat bertentangan dengan prinsip final and binding vide Pasal 60 UU Arbitrase Jo. Pasal 59 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman karenanya harus dibatalkan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

18.1. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* tidaklah seluruh Putusan-putusan Arbitrase SIAC dalam Perkara No.062/2008, karena ada 6 (enam) putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter SIAC dalam Perkara ARB No.062/2008 tersebut, tetapi hanya 5 (lima) putusan arbitrase SIAC yang menjadi Obyek Permohonan Eksekutorial sebagaimana juga yang telah dicantumkan dan dilampirkan dalam Permohonan Eksekutorial *a quo*;

18.2. Ke-lima putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* masing-masingnya merupakan putusan-putusan yang terpisah satu dengan lainnya dan masing-masing putusan SIAC tersebut berbeda substansi amar putusnya, serta ke-lima putusan tersebut masing-masingnya bersifat mengikat dan memiliki nilai eksekutorial (*final and binding*), meskipun ke-5 putusan SIAC tersebut ada keterkaitan dengan latar belakang perkaranya dan berasal dari satu permohonan arbitrase SIAC ARB No.062/2008, (vide TABEL I RINCIAN AMAR PUTUSAN SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUTORIAL, pada Lampiran 6);

18.3. Berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase, maka masing-masing putusan arbitrase SIAC tersebut adalah putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 60 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.



18.4. Sifat *final and binding* serta kemandirian pelaksanaan (eksekusi) masing-masing putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* juga ditegaskan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D dalam Pendapat Hukumnya tanggal 9 Agustus 2011, Halaman 4 dan 5, berpendapat sebagai berikut (Lampiran 5):

“Sesuai prinsip *final and binding* dalam Hukum Arbitrase, dalam hal satu perkara terdapat sejumlah putusan maka bila pengadilan menyatakan tidak dapat dieksekusi terhadap satu putusan arbitrase tidak mengakibatkan putusan yang lain tidak dapat dieksekusi. Hal ini karena masing-masing putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat mengikat dan memiliki nilai eksekutorial (*final and binding*). Lagi pula meski masih dalam satu perkara namun satu putusan memiliki muatan atau substansi yang berbeda dengan putusan yang lain”.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur yang menyamaratakan atau mempersamakan seluruh putusan arbitrase SIAC seolah-olah merupakan satu kesatuan putusan arbitrase yang tak terpisahkan, telah melanggar prinsip dasar Hukum Arbitrase Nasional Indonesia (UU Arbitrase dan New York Convention 1958). Secara hukum, seluruh amar putusan dan ke - 5 Putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* seyogyanya diperiksa dan dipertimbangkan masing-masingnya satu demi satu, kemudian baru ditetapkan apakah dapat dikabulkan eksekuturnya atau tidak. Akan tetapi persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penetapan Non Eksekutur *a quo*.

#### KEBERATAN KE 6:

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUATUR *A QUO* TIDAK CERMAT, TIDAK AKURAT DAN LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 178 AYAT (2) DAN (3) HIR, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENYENTUH POKOK PERMOHONAN EKSEKUATUR *A QUO*

19 Pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst. pada Penetapan Non Eksekutur halaman 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa adapun Putusan-Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan eksekutur itu amar putusannya sebagai berikut:

- Putusan Further Partial Award tertanggal 03 Oktober 2009 menyatakan:



“... mewajibkan PT Ayunda Prima Mitra untuk menghentikan proses hukum di Indonesia (Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan bergabung dengan *Astro All Star Networks Plc, Measat Broadcast Network System Sdn Bhd dan All Asia Multimedia Networks FZ-LLC* dalam arbitrase”;

- Putusan *Award On Cost For The Preliminary Hearing From 20-24 April 2009* tertanggal 05 Februari 2010 menyatakan:

“Memerintahkan Para Termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT First Media Tbk dan PT Direct Vision) untuk membayar kepada Pemohon dalam jangka waktu 21 hari (sejak tanggal 09 Oktober 2009) jumlah sebesar £187.500.00, S\$400.000.00, US\$60.000.00 dan RM40.900.00.”;

- Putusan *Interim Final Award*, tertanggal 23 Maret 2010 menyatakan:”... PT. First Media Tbk segera akan berhenti untuk mendanai proses Indonesia (baca: Perkara di Pengadilan Indonesia) baik langsung maupun tidak langsung dan harus mensyaratkan PT Ayunda Prima Mitra segera untuk menghentikan proses Indonesia (baca: Perkara di Pengadilan Indonesia)”;

- Putusan *Final Award-Interest and Costs* tanggal 03 Agustus 2010 menyatakan antara lain sebagai berikut: “Setelah memperhatikan fakta bahwa Para Pemohon secara keseluruhan atau sepenuhnya menang dalam setiap tahap dan perkara ini Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa Para Termohon harus membayar semua biaya arbitrase”;

Lebih lanjut pada halaman 7 Alinea kedua pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan pada putusan-putusan arbitrase internasional tersebut di atas, yaitu Putusan *Further Partial Award* tertanggal 03 Oktober 2009, dan Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction* tertanggal 23 Maret 2010, dengan amar putusan:

- a) memerintahkan untuk menghentikan proses persidangan di Indonesia;
- b) berhenti untuk mendanai proses persidangan di Indonesia;
- c) melarang mengajukan proses persidangan lainnya di Indonesia;

yang ditujukan kepada PT Ayunda Prima Mitra dan/atau PT First Media Tbk, adalah jelas merupakan:

intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia karena merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase asing) dalam urusan peradilan di



Indonesia yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Apalagi Perkara Perdata Nomor 1100/Pdt. G/2008/PN.JKT. SEL. sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap;

- Pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya berdasarkan asas “*Poin’t de interest Poin’t de action*”;
- Pelanggaran terhadap asas “*Audi Et Alteram Partem*” karena menghilangkan atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk membela hak dan kepentingannya;

Selanjutnya, pada halaman 8 dan 9 Alinea ketiga Ketua PN Jkt.Pst. sampai pada kesimpulannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan-putusan Arbitrase Internasional yaitu:

1. Putusan *Further Partial Award* tertanggal 03 Oktober 2009;
2. Putusan *Award On Cost For The Preliminary Hearing* From 20-24 April 2009 tertanggal 05 Februari 2010;
3. Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang diperbaiki dengan Putusan *Memorandum of Correction*, tertanggal 23 Maret 2010; dan
4. Putusan *Final Award — Interest and Costs* tanggal 03 Agustus 2010;

Karena bertentangan dengan ketertiban umum (angka 1 dan angka 3) dan bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (angka 2 dan angka 4), maka beralasan untuk dinyatakan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutur).

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, karena TIDAK CERMAT, TIDAK AKURAT, TIDAK OBYEKTIF DAN TELAH MELANGGAR PRINSIP PEMERIKSAAN SECARA UTUH DAN MENYELURUH ATAS SUATU PUTUSAN PENGADILAN (ARBITRASE) VIDE PASAL 178 AYAT (2) DAN (3) HIR, karenanya harus dibatalkan, satu dan lain hal adalah:

- 20.1. Ada 5 (lima) Putusan-putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur yang masing-masing putusan memuat lebih dari satu amar putusan dengan substansi yang berbeda-beda, yang secara rinci telah Para Pemohon Kasasi kutip kembali



dalam TABEL I RINCIAN AMAR PUTUSAN-PUTUSAN ARBITRASE SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR (vide Lampiran 6),

- 20.2. Ketua PN.Jkt.Pst. telah khilaf dan tidak berhati-hati menilai Amar Putusan Arbitrase SIAC No.3212009 (Further Partial Award):

Berdasarkan rincian amar putusan pada TABEL I *vide* Lampiran 1, terbukti bahwa tidak ada satu kata atau kalimatpun dalam Amar Putusan Arbitrase SIAC No.32/2009 (*Further Partial Award*) yang mencantumkan kata atau kalimat yang mewajibkan PT Ayunda Prima Mitra untuk menghentikan proses hukum di Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum halaman 4 Penetapan Non Eksekutur tersebut di atas.

Mohon Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa kembali dan membandingkan antara Amar Penetapan SIAC yang tercantum dalam pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst. tersebut dengan rincian Amar Putusan Arbitrase SIAC No.32/2009 yang tercantum pada TABEL I *vide* Lampiran 6 Jo. Putusan Aslinya dalam berkas Permohonan Eksekutur *a quo*.

- 20.3. Pencantuman Amar Putusan dan Putusan-putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* dalam pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur *a quo* bersifat “tebang pilih”, sehingga hanya mencantumkan dan mempertimbangkan sebagian kecil dari Amar Putusan Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* dalam Penetapan Non Eksekutur *a quo*.

Oleh karenanya, masih banyak amar putusan-amar putusan Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* yang tidak masuk dalam penilaian dan pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur. Amar Putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* yang tidak dinilai dan dipertimbangkan dalam Penetapan Non Eksekutur *a quo* adalah sesuai yang tercantum dalam TABEL II: RINCIAN AMAR PUTUSAN OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR YANG TIDAK TERMASUK PERTIMBANGAN HUKUM HALAMAN 4 DAN HALAMAN 5 PENETAPAN NON EKSEKUATUR (Lampiran 7).

Padaahal, menurut Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR Ketua PN Jkt.Pst. wajib memeriksa, menilai dan mempertimbangkan SATU PERSATU, BAGIAN DEMI BAGIAN DARI SELURUH AMAR PUTUSAN-PUTUSAN OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR, sebelum memutuskan apakah betul telah melanggar ketertiban umum atau tidak, dan/atau apakah termasuk ruang lingkup hukum perdagangan atau tidak.



Dengan demikian, kekhilafan dan ketidak hati-hatian Ketua PN.Jkt.Pst. menilai Amar Putusan tersebut dapat dikualifikasi telah melanggar Pasal 17.8 ayat (2) dan (3) HIR.

20.4 KELALAIAN lain, adalah penilaian dan pertimbangan terhadap Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* TIDAK DIDAHULUI oleh adanya penilaian dan pertimbangan tentang APA SEBENARNYA YANG MENJADI SENGKETA POKOK atau APA YANG MENJADI POKOK PERSOALAN pada masing-masing Putusan Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*. Seandainya saja Ketua PN.Jkt.Pst. menilai dan mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh seluruh Amar Putusan Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* - *QUOD NON*-, maka Ketua PN.Jkt.Pst. sudah pasti akan memperoleh fakta hukum bahwa SENGKETA POKOK DARI OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR A *QUO* adalah Tuntutan Ganti Kerugian Para Pemohon Kasasi yang dikabulkan oleh Majelis Arbiter SIAC atas tindakan wanprestasi Para Termohon Arbitrase SIAC terhadap Perjanjian SSA. Yang oleh karenanya, lebih lanjut Ketua PN.Jkt.Pst. akan memperoleh fakta hukum bahwa Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* adalah murni bersumber dari sengketa Arbitrase yang termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum Perdagangan vide Pasal 66 huruf b UU Arbitrase.

20.5. Dalam kondisi apapun, 5 (lima) Putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* khususnya yang memerintahkan Grup LIPPO untuk membayar sejumlah uang (ganti rugi) kepada Para Pemohon Kasasi atas kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi (Grup ASTRO) sebagai akibat dari kegagalan Grup LIPPO dalam pembentukan usaha patungan berdasarkan SSA, oleh karenanya pelaksanaan dari kelima Putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur yang sah tersebut, tidak dapat dikatakan telah melanggar prinsip ketertiban umum.

TENTANG KEDUDUKAN PT FIRST MEDIA SELAKU TERMOHON ARBITRASE SIAC 2/R.2 (PT FM) DALAM 5 (LIMA) PUTUSAN ARBITRASE SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR A *QUO*:

20.6. Selain itu, kelima Putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* khususnya yang memerintahkan Termohon Arbitrase SIAC 2/R.2 (PT First Media/PT FM”) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi kepada Para Pemohon Kasasi, seyogyanya dipertimbangkan secara terpisah dengan alasan, bahwa:



- PT FM tidak pernah mempersoalkan dan tidak pernah membawa kelima Putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* kedalam proses peradilan di Indonesia;
- PT FM sendiri bukanlah subjek yang dituju atau bukanlah pihak yang diperintah oleh amar putusan Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* yang terkait dengan proses persidangan di Indonesia;
- PT FM tidak pernah menentang atau mengajukan perlawanan atau upaya hukum dalam bentuk apapun di Indonesia mengenai isu amar putusan Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum;
- PT FM secara tegas juga telah menanggalkan argumen atau dalil-dalil yang terkait dengan isu pelanggaran ketertiban umum di Indonesia tersebut dalam proses peradilan di Pengadilan Singapura;
- PT FM bahkan tidak menentang hak Astro untuk melaksanakan Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* di Indonesia,

20.7. Apalagi, kedudukan dan masing-masing Termohon Arbitrase SIAC ARB No.062/2008 (PT Ayunda Prima Mitra sebagai Termohon 1/R.1; PT Direct Vision sebagai Termohon 2/R.2; dan PT FM sebagai Termohon 3/R.3 yang semuanya termasuk dalam Grup LIPPO) harus diperiksa satu per satu dan terpisah, karena masing-masingnya memiliki kewajiban hukum untuk menanggung pembayaran ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi, sebagaimana diatur dalam Putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutorial.

20.8. Selain itu, Para Pemohon Kasasi juga menginformasikan kepada Mahkamah Agung bahwasanya keberatan PT FM terhadap pelaksanaan Putusan SIAC di Singapura telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Bahkan sebaliknya, Pengadilan Singapura telah menguatkan keabsahan Putusan SIAC dan menyatakan bahwa PT FM terikat dengan seluruh amar Putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutorial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seyogyanyalah Ketua PN Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan secara terpisah kedudukan masing-masing pihak termasuk PT FM sebagaimana tersebut di atas terhadap seluruh amar putusan Obyek Permohonan Eksekutorial *a quo* termasuk yang terkait langsung dengan PT FM, dan mengabulkan permohonan eksekutorial Para Pemohon Kasasi tersebut seluruhnya sesuai dengan Hukum Arbitrase yang berlaku di Indonesia termasuk *New York*



*Convention 1958*, atau setidaknya-tidaknya mengabdikan amar putusan yang ditujukan khusus terhadap PT FM.

PUTUSAN SIAC NO.14/2010 SEBAGAI BAGIAN DARI OBYEK PERMOHONAN SEKUATUR *A QUO*, TIDAK DINILAI DAN DIPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI, BAHKAN TIDAK TERMASUK DALAM AMAR PENETAPAN NON EKSEKUATUR *a quo*;

21. Satu lagi kelalaian nyata Ketua PN Jkt.Pst. yaitu: Pertimbangan Hukum Penetapan Non Eksekutur *a quo* TIDAK MENYENTUH, TIDAK MENILAI, dan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI Putusan SIAC No.14/2010 (*Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of the SIAC Rules 2007*) Memorandum Perbaikan yang Dibuat Menurut Aturan 28.1 dan Aturan-aturan SIAC Tahun 2007).

Padahal Putusan SIAC No.14/2010 tersebut JUGA TERMASUK SALAH SATU DARI LIMA PUTUSAN ARBITRASE SIAC Obyek Permohonan Eksekutur Para Pemohon Kasasi.

Disamping tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan sama sekali, Putusan SIAC No.14/2010 tersebut pun ternyata JUGA TIDAK DISINGGUNG-SINGGUNG dan TIDAK TERCANTUM dalam Penetapan Non Eksekutur *a quo*. Kelalaian dan ketidakcermatan tersebut jelas merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR karena Ketua PN.Jkt.Pst. secara nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Penetapan Non Eksekutur *a quo* dan dengan mempertimbangkan sendiri menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC No.14/2010 tersebut dapat diakui dan dilaksanakan (eksekutur).

Dengan demikian dari 5 (lima) putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*, terbukti hanya 4 (empat) putusan saja yang dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar Penetapan Non Eksekutur *a quo*. Selanjutnya juga terbukti bahwa hanya sebagian kecil saja amar putusan dari 4 (empat) putusan Obyek Permohonan Eksekutur tersebut yang dinilai dan dipertimbangkan, itupun dilakukan secara tidak akurat, tidak cermat dan tidak hati-hati, sehingga masih banyak amar putusan lainnya yang tidak disinggung-singgung dan dipertimbangkan sama sekali, rincian amar putusan mana Para Pemohon Kasasi cantumkan dalam TABEL II vide lampiran 7.



AKIBAT HUKUM KELALAIAN TERSEBUT PADA KEBERATAN KE 6 jo. KEBERATAN 6.1 DI ATAS, MAKA PUTUSAN ARBITRASE SIAC NO.14/2010 DAN SELURUH AMAR PUTUSAN SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR A *QUO* TANG TIDAK TERMASUK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HALAMAN 4 DAN 5 PENETAPAN NON EKSEKUATUR A *QUO*, DEMI HUKUM HARUS DIANGGAP SEBAGAI TELAH DIAKUI DAN DAPAT DILAKSANAKAN (EKSEKUATUR):

22. Akibat hukum dari KELALAIAN dan KETIDAKCERMATAN Ketua PN Jkt.Pst. tersebut di atas, telah terjadi penilaian dan kesimpulan yang SANGAT KELIRU, SANGAT PARTIAL, TIDAK UTUH, TIDAK MENYELURUH YANG PADA AKHIRNYA TELAH MELANGGAR PRINSIP DASAR PENILAIAN ATAS SUATU PUTUSAN HAKIM ARBITER *vide* Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR. Kelalaian mana bukan hanya sebagai bukti bahwa pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara tersebut di atas, tetapi juga telah merugikan hak dan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi.

23. Akibat hukum Iebih lanjut adalah, baik Putusan Arbitrase SIAC No.14/2010 dengan seluruh amar putusannya dimaksud di atas, maupun SELURUH AMAR putusan dari 4 (empat) putusan SIAC Iainnya yang juga menjadi Obyek Permohonan Eksekutur sebagaimana tercantum dalam TABEL II Lampiran 7, DEMI HUKUM HARUS DIANGGAP SEBAGAI TELAH DIAKUI DAN DAPAT DILAKSANAKAN (EKSEKUATUR).

Dengan demikian, berdasarkan fakta kelalaian, ketidakcermatan, ketidak-akuratan pertimbangan hukum Ketua PN Jkt.Pst, dalam Penetapan Non Eksekutur tersebut di atas, maka terbukti telah terjadi kelalaian Ketua PN Jkt.Pst. dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR Ketua PN Jkt. Pst secara *ex officio* wajib menilai dan mempertimbangkan semua bagian dari Amar atau Diktum masing-masing Putusan Arbitrase Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*, sebelum memutus apakah betul SELURUH AMAR PUTUSAN Arbitrase Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* nyata-nyata telah melanggar ketertiban umum.

KEBERATAN KE 7:

PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN NON EKSEKUATUR YANG MENYATAKAN PUTUSAN SIAC NO.32/2009 (*FURTHER PARTIAL AWARD* PUTUSAN SEBAGIAN LANJUTAN) DAN PUTUSAN SIAC NO.07/2010 (*INTERIM*



*FINAL AWARD / PUTUSAN AKHIR SEMENTARA*) SEBAGAI PUTUSAN-PUTUSAN YANG MELANGGAR KETERTIBAN UMUM ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH MENGABAIKAN DAN MELANGGAR PRINSIP DASAR HUKUM PERJANJIAN, AZAS PILIHAN HUKUM, PRINSIP DASAR HUKUM ARBITRASE, SERTA MENGABAIKAN HAK PERSONAL WARGA NEGARA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN

24. Pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur yang tercantum pada **KEBERATAN KE 6** di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 8 Penetapan Non Eksekutur, berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa putusan Arbitrase Internasional/Asing yang bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia (Putusan *Partial Award* 3 Oktober 2009 dan Putusan *Final Award* 23 Maret 2010) serta putusan arbitrase internasional asing yang membatasi hak seseorang mengajukan gugatan di pengadilan (Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 Klausul 17.4 dan Klausul 17.6) dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum karena:

- bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia;
- Klausul Arbitrase disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan manapun, termasuk di Pengadilan Indonesia (Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009) sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak, akan tetapi kesepakatan itu telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan juga melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia;

25. Pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyatakan Putusan SIAC No.32/2009 dan Putusan SIAC No.07/2010 telah melanggar ketertiban umum *vide* Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, **SANGAT TIDAK DAPAT DIBENARKAN** karena nyata-nyata telah melanggar prinsip dasar Hukum Perjanjian Indonesia sendiri *vide* AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN LAINNYA, AZAS PILIHAN HUKUM, SERTA PRINSIP DASAR HUKUM ARBITRASE, DAN DAPAT DIANGGAP TELAH MEMBENARKAN TINDAKAN PELANGGARAN ATAS SUATU PERJANJIAN SAH YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK dalam suatu Perjanjian yang sah, satu dan lain hal adalah karena:



25.1. SSA termasuk Klausula Arbitrase Pasal 17.4 jo. Klausula 17.6 SSA tentang jaminan untuk tidak mengajukan upaya hukum (litigasi) melalui pengadilan termasuk Pengadilan Indonesia YANG MENDASARI PUTUSAN-PUTUSAN SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR merupakan PERJANJIAN YANG SAH, MENGIKAT SECARA HUKUM DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK, DIDUKUNG SEPENUHNYA OLEH SENDI-SENDI DASAR HUKUM INDONESIA (UU KEKUASAAN KEHAKIMAN dan UU ARBITRASE), KARENANYA HARUS DIHORMATI SEBAGAI PERBUATAN HUKUM YANG SAH PARA PIHAK;

25.11. SSA vide Lampiran 2 adalah PERJANJIAN YANG SAH dan MENGIKAT SEBAGAI UNDANG-UNDANG bagi Grup ASTRO (Para Pemohon Kasasi) dan Grup LIPPO, karenanya seluruh si SSA termasuk Klausula Arbitrase 17.4, klausula pengenyampingan proses litigasi di pengadilan-pengadilan termasuk di Pengadilan Indonesia vide Pasal 17.6 ADALAH JUGA SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM bagi para pihak;

25.1.2. Para Pihak tidak pernah membatalkan SSA, karenanya merupakan satu-satunya perjanjian sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak;

25.1.3. Baik Pengadilan Indonesia, Pengadilan Singapura maupun pengadilan-pengadilan di Negara manapun juga TIDAK PERNAH MEMBATALKAN atau MENYATAKAN SSA SEBAGAI TIDAK SAH, karenanya SSA TETAP BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG bagi Para Pihak, dan SSA HARUS DIHORMATI SEBAGAI PERBUATAN HUKUM YANG SAH PARA PIHAK oleh Pihak manapun termasuk oleh Ketua PN. Jkt. Pst.;

25.1.4. Keabsahan Perjanjian SSA khususnya Klausula 17.4 dan Klausula 17.6 JUGA DIAKOMODIR dan TELAH SEJALAN dengan sendi-sendi asasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia vide Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 UU No.48 Tahun 2009:



“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 59 UU No.48 Tahun 2009:

- “(1). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2). Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3). Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

25.1.5. Lebih lanjut, KEABSAHAN Klausula 17.4 Jo. 17.6 SSA tersebut JUGA DIDUKUNG PENUH oleh prinsip dasar Hukum Arbitrase Indonesia vide Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Pasal 11 UU Arbitrase Iebih tegas lagi menentukan sebagai berikut:

- (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Dengan demikian TERBUKTI SECARA HUKUM bahwa keberadaan Klausula 17.4 yang disertai dengan 17.6 dalam Perjanjian SSA TELAH DIDUKUNG SEPENUHNYA DAN SUDAH SESUAI DENGAN SENDI-SENDI DASAR SISTEM HUKUM DI INDONESIA, karenanya Putusan-putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*



yang didasarkan atas Perjanjian SSA tersebut sekali-kali  
TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI Putusan Arbitrase  
Internasional yang telah mengintervensi proses peradilan di  
Indonesia atau melanggar ketertiban umum.

25.2 SELURUH AMAR PUTUSAN SIAC OBYEK PERMOHONAN  
EKSEKUATUR TERMASUK YANG TERKAIT DENGAN PROSES  
PERSIDANGAN DI INDONESIA TIDAK ADA YANG KELUAR DARI  
PERJANJIAN SSA YANG SAH TERSEBUT:

Majelis Arbiter SIAC dalam perkara arbitrase *a quo* HANYA  
MENUANGKAN APA-APA YANG TELAH DISEPAKATI SECARA  
SUKARELA DAN DIINGINKAN SENDIRI OLEH PARA PIHAK  
SECARA SAH dalam SSA KE DALAM Putusan-putusan Arbitrase SIAC  
Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*, TERMASUK HANYA  
MENUANGKAN KEMBALI janji GRUP LIPPO sendiri untuk tidak  
mengajukan upaya litigasi (gugatan) di pengadilan-pengadilan manapun  
termasuk di Pengadilan Indonesia *vide* Klausula 17.6 SSA, karena sudah ada  
Klausula Arbitrase *vide* Pasal 17.4 SSA.

25.3. Berdasarkan alasan-alasan hukum pada Butir 19.1.1. s.d. Butir 19.1.5 di atas  
dan dihubungkan dengan alasan-alasan hukum pada KEBERATAN KE 4  
dan KEBERATAN 6 di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa  
KESEPAKATAN ARBITRASE VIDE KLAUSULA 17.4 SSA yang disertai  
dengan KLAUSULA 17.6 SSA TELAH SESUAI dan SEJALAN dengan  
AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK dan Prinsip dalam lembaga  
PILIHAN HUKUM yang dianut dan berlaku dalam sistem Hukum Perjanjian  
Indonesia dan Hukum Arbitrase Indonesia serta Kekuasaan Kehakiman, oleh  
karena itu, tidak beralasan hukum pertimbangan hukum Penetapan Non  
Eksekutur yang menyatakan bahwa Klausula 17.4 jo. 17.6 SSA tersebut  
telah melanggar kausa yang halal Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdata.  
Konsekuensi hukum adanya Klausula 17.4 Jo. 17.6 SSA tersebut adalah:

25.3.1. Dengan telah memilih Arbitrase SIAC maka Grup LIPPO WAJIB  
PATUH DAN TUNDUK pada pilihannya tersebut (*vide* Pasal 1338  
KUHPerdata);

25.3.2. Dengan memilih Arbitrase SIAC, Grup LIPPO secara sadar, sukarela,  
dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan oleh pihak manapun  
MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM untuk mengajukan upaya



hukum pembelaan atas hak dan kepentingan hukumnya HANYA MELALUI lembaga arbitrase SIAC (*vide* Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase jo. Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman):

25.3.3. DENGAN MEMILIH, maka Grup LIPPO secara sadar, sukarela, dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan pihak manapun TELAH MENGENYAMPINGKAN atau MENIADAKAN HAK Para pihak untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan, DAN BERKOMITMEN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN PENGADILAN-PENGADILAN MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, BAHKAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA LAINNYA SELAIN LEMBAGA ARBITRASE SIAC DALAM MEMBELA HAK-HAK DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA TERKAIT SSA (*vide* Pasal 11 jo. Pasal 3 UU Arbitrase jo. Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman);

25.3.4. DENGAN MEMILIH, maka Grup LIPPO secara sadar, sukarela dan atas keinginan sendiri tanpa paksaan pihak manapun MEMILIKI TANGGUNG JAWAB HUKUM UNTUK MEMIKUL BEBAN TANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA KARENA TIDAK MENTAATI DAN TIDAK MELAKSANAKAN PILIHANNYA TERSEBUT (*vide* Pasal 1338 KUHPerdato);

25.3.5. Selanjutnya, TANGGUNG JAWAB HUKUM Grup LIPPO YANG TELAH MELANGGAR KOMITMEN DAN KESEPAKATANNYA YANG SAH ITULAH YANG DITAGIH DAN DITUANGKAN oleh Majelis Arbitrer SIAC, sehingga menjadi bagian kecil” dari keseluruhan amar putusan Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* (*vide* Pasal 58 dan 59 UU Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 1338 KUHPerdato).

MENGENAI KEDUDUKAN PERKARA 1100 YANG DIJADIKAN ALASAN PEMBENAR OLEH KETUA PN.JKT.PST.

26. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Latar Belakang Perkara tersebut di atas dan terbukti berlangsungnya upaya penyelesaian sengketa pokok perkara di luar proses hubungan *vide* Lampiran 2 Jo. Lampiran 1, maka:



- 26.1. Pengajuan gugatan Perkara No. 1100 di PN Jakarta Selatan dilandasi ITIKAD TIDAK BAIK Grup LIPPO melalui PT Ayunda Prima Mitra, karena gugatan itu diajukan PADA SAAT atau DI TENGAH-TENGAH BERLANGSUNGNYA PROSES PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH DI LUAR PROSES HUKUM ATAS SENGKETA PARA PIHAK (*vide* Lampiran Ijo. Lampiran 2);
- 26.2. Lagipula, Perkara No. 1100 tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum *vide* Pasal 1916 ayat (3) jo. Pasal 1868 KUHPdata.
- 26.3. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 15 Desember 1971 No.665 K/Sip/1971 berpendapat pada pokoknya bahwa dalam mempertimbangkan sesuatu perkara tidak tepat mempertimbangkan atau menjadikan pedoman suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 26.4. Terlepas dari masih berlangsungnya proses pemeriksaan atas Perkara 1100 tersebut, sesungguhnya tindakan Grup LIPPO mengajukan Perkara 1100 tersebut merupakan BUKTI PELANGGARAN NYATA TERHADAP KLAUSULA 17.6 dan 17.4 SSA yang sah,
- 26.5. Apapun alasannya pengajuannya, satu hal yang pasti adalah SATU-SATUNYA HUBUNGAN HUKUM dan HUBUNGAN BISNIS antara Grup LIPPO dengan Para Pemohon Kasasi hanya PERJANJIAN SSA. Para Pemohon Kasasi TIDAK MEMILIKI DASAR HUBUNGAN HUKUM dan HUBUNGAN BISNIS atau BENTUK-BENTUK HUBUNGAN LAINNYA di Indonesia dengan Grup LIPPO kecuali hanya PERJANJIAN SSA. Oleh karena itu, Perkara 1100 TIDAK TERLEPAS DARI dan MEMILIKI KAITAN HANYA DENGAN PERJANJIAN SSA, yang oleh karenanya HANYA lembaga Arbitrase SIAC satu-satunya lembaga berwenang dan sah yang telah dipilih dan disepakati Grup LIPPO dan Para Pemohon Kasasi untuk menyelesaikannya.
- 26.6. Atas dasar ADANYA PERJANJIAN YANG SAH ITUPULALAH Majelis Arbiter SIAC dalam Putusan-putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutur A quo memerintahkan Grup LIPPO menghentikan Perkara No.1100 tersebut.
27. AMAR PUTUSAN SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR YANG TERKAIT DENGAN PENGHENTIAN PROSES HUKUM DI INDONESIA



MURNI URUSAN PERDATA (PERSONAL) PARA PIHAK DALAM SSA DAN SEPENUHNYA HANYA MENGUASAI HAK PERDATA (HAK PERSONAL) PARA PIHAK TANPA SEDIKITPUN ADA TITIK TAUTNYA DENGAN KEPENTINGAN ATAU KETERTIBAN UMUM atau MASYARAKAT KARENANYA Putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* sama sekali TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM vide Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, karena:

27.1 Amar putusan SIAC terkait dengan proses hukum di Indonesia tersebut didasarkan atas PERJANJIAN PARA PIHAK YANG SAH (SSA);

27.2 Amar Putusan SIAC tersebut HANYA MENYANGKUT dan DITUJUKAN KEPADA GRUP LIPPO SAJA dan BUKAN KEPADA LEMBAGA PERADILAN atau Majelis Hakim atau kepentingan umum atau masyarakat, serta SEPENUHNYA HANYA MENGUASAI HAK PERDATA/PERSONAL grup LIPPO saja, sehingga tidak ada dasar yuridisnya bagi Ketua PN. Jkt.Pst. untuk menyatakan bahwa putusan-putusan tersebut telah mengintervensi proses persidangan di Indonesia atau campur tangan dalam sistem peradilan di Indonesia vide Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman;

27.3 Adapun Perkara 1100 adalah JUGA MURNI PERKARA PERDATA yang HANYA MENGUASAI SEPENUHNYA DAN DITUJUKAN SEPENUHNYA terhadap HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PERDATA/PERSONAL PARA PIHAK SAJA, karenanya SAMA SEKALI TIDAK ADA TITIK TAUTNYA ATAU TIDAK MENYENTUH SAMA SEKALI KETERTIBAN/KEPENTINGAN UMUM atau MASYARAKAT

27.4 LAGI PULA, HUKUM ACARA PERDATA MEMBOLEHKAN Pihak Penggugat untuk MENCABUT Perkara No.1100 tersebut dengan atau tanpa alasan sesuai prinsip pencabutan gugatan dalam Hukum Acara Perdata vide Pasal 272 Rv;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan pada bagian KEBERATAN-KEBERATAN DI ATAS, maka dapat disimpulkan bahwa TIDAK ADA dan TIDAK PERNAH ADA SATUPUN AMAR PUTUSAN ARBITRASE SIAC OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR YANG SECARA NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM vide Pasal 66 huruf c UU Arbitrase.

KEBERATAN KE 8:



PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN PUTUSAN SIAC NO. 0612010 *AWARD ON COST FOR THE PRELIMINARY HEARING FROM 20 - 24 APRIL 10*) DAN PUTUSAN SIAC NO. 4112010 (*FINAL AWARD - INTEREST AND COSTS*) ADALAH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG MENYANGKUT ATAU BERKAITAN DENGAN HUKUM ACARA DAN TIDAK TERMASUK KE DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH MELANGGAR PRINSIP DASAR HUKUM ACARA *VIDE* PASAL 184 AYAT (1) HIR DAN PASAL 183 AYAT (1) HIR JO. PRINSIP DASAR HUKUM ARBITRASE *VIDE* PASAL 9 AYAT (3) HURUF h UU ARBITRASE JO. AC RULES JO. PASAL 66 HURUF b DAN PENJELASANNYA UU ARBITRASE YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

29. Pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur Halaman 8 berbunyi sebagai berikut:

‘Menimbang, bahwa demikian halnya Putusan *Award On Cost For the Preliminary Hearing From 20-24 April 2009 tanggal 05 Februari 2010 dan Putusan Final Award — Interest and Costs* tanggal 05 Agustus 2010, adalah putusan arbitrase Internasional yang menyangkut atau berkaitan dengan Hukum Acara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (*vide* Pasal 66 butir b UU Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)’; Para Pemohon Kasasi membantah tegas pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur tersebut tersebut di atas, karena TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM dan telah bertentangan prinsip dasar Hukum Acara mengenai status hukum biaya perkara *vide* Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) HIR jo. Prinsip dasar Hukum Arbitrase *vide* Pasal 9 ayat (3) huruf h UU Arbitrase Jo Pasal 66 huruf b UU Arbitrase jo dan bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI jo. Doktrin Hukum Acara, sesuai dasar dan alasan hukum sebagaimana Para Pemohon Kasasi uraikan di bawah

29.1 Patokan hukum untuk menentukan apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan atau tidak, adalah dengan menilai dan mempertimbangkan apa yang menjadi SENGKETA POKOK dari putusan-putusan arbitrase Obyek Permohonan Eksekutur *a quo*, karena seluruh putusan-putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrer SIAC tersebut adalah atas satu permohonan arbitrase yaitu Permohonan Arbitrase SIAC ARB No. 062/2008, meskipun masing-masing putusan yang



dijatuhkan tersebut secara hukum tetap berada dalam azas *final and binding*:

SENGKETA POKOK OBYEK PERMOHONAN EKSEKUATUR  
A *QUO* ADALAH TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS WANPRESTASI GRUP  
LIPPO TERHADAP PERJANJIAN SSA YANG TELAH DIKABULKAN OLEH  
MAJELIS ARBITER SIAC

29.2. Berdasarkan putusan-putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekuatur *a quo*, maka yang menjadi SENKETA POKOK dari seluruh putusan arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekuatur *a quo* adalah TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT CIDERA JANJI yang dilakukan oleh Grup LIPPO atas PERJANJIAN SSA yang sah vide Lampiran 2.

Pertanyaannya adalah:

Apakah Perjanjian SSA yang mendasari Putusan-putusan SIAC Obyek Permohonan Eksekuatur *a quo* termasuk ruang lingkup hukum perdagangan?

Jawabannya adalah:

Berdasarkan Pasal 66 huruf b dan Penjelasannya UU Arbitrase, maka PERJANJIAN SSA termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan, yaitu bidang investasi/penanaman modal, keuangan, jasa telekomunikasi, karena SSA adalah:

Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) antara Grup LIPPO dan Grup ASTRO untuk membentuk usaha patungan yang bergerak dibidang penyediaan jasa televisi satelit digital multi saluran Langsung Ke Rumah (*Direct to Home*/"DTH"), jasa radio dan jasa multimedia interaktif di Indonesia. Pada awalnya, rencana membentuk usaha patungan (*Joint Venture*) tersebut akan direalisasikan melalui Penempatan dan Kepemilikan 51% saham PT Direct Vision oleh Grup ASTRO dan sisanya 49% lagi tetap dimiliki oleh PT Ayunda Prima Mitra (Grup LIPPO);

29.3. Adalah betul jika penilaian dilakukan secara parsial atau sepotong-sepotong hanya terhadap Putusan SIAC No. 06/2010 saja, atau hanya atas Putusan SIAC No. 41/2010 saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh apa yang menjadi SENKETA POKOK dan putusan-putusan tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka tentu saja akan diperoleh penafsiran yang bersifat harfiah, dimana secara harfiah biaya dan



ongkos perkara tentu saja termasuk ke dalam atau terkait dengan Hukum Acara;

- 29.4. AKAN TETAPI status hukum biaya dan ongkos perkara dimaksud dalam kedua putusan tersebut adalah sesuatu yang WAJIB ADA dan bagian yang HARUS DICANTUMKAN dalam putusan dan HARUS DIPANDANG sebagai bagian yang secara otomatis mengikuti proses persidangan arbitrase SIAC tersebut atas POKOK SENGKETANYA. Dengan kata lain, tidak akan ada perkara jika tidak ada POKOK SENGKETANYA yang akan disidangkan, sehingga tidak akan pernah ada biaya dan/atau ongkos perkara yang timbul jika proses persidangan atas POKOK SENGKETANYA tidak dilaksanakan. Biaya atau ongkos perkara tersebut secara otomatis pasti dan HARUS mengikut serta dicantumkan dalam suatu putusan termasuk putusan arbitrase, meskipun putusannya tersendiri sesuai dengan aturan internal lembaga arbitrase bersangkutan (SIAC Rules);
- 29.5. SEBAGAI CONTOH NYATA adalah Penetapan Non Eksekutorial *a quo* yang juga mencantumkan biaya perkara dalam amar penetapannya. Apakah pencantuman “biaya perkara” yang kebetulan berada dalam satu kesatuan amar Penetapan Non Eksekutorial *a quo* dapat diartikan bahwa biaya Perkara tersebut sebagai BUKAN BAGIAN dari Penetapan Non Eksekutorial *a quo* dan harus dilihat secara terpisah? Jawabannya sudah pasti tidak, karena biaya perkara tersebut secara hukum memang HARUS dicantumkan oleh Ketua PN Jkt.Pst. dan secara hukum akan mengikuti proses pemeriksaan dan penerbitan Penetapan Non Eksekutorial *a quo*;
- 29.6. KEHARUSAN mencantumkan biaya dan/atau ongkos perkara tersebut JUGA TELAH SESUAI dan SEJALAN dengan prinsip dasar Hukum Acara di Indonesia *vide* Pasal 183 ayat (1) HR jo. Pasal 184 ayat (1) HR dan karenanya SUDAH MERUPAKAN AZAS HUKUM YANG BERLAKU UMUM, DAN SECARA TEKNIS TENTU SAJA MENGIKUTI ATURAN INTERNAL MASING-MASING LEMBAGA PERADILAN/ARBITRASE (TERMASUK SIAC DENGAN ATURAN SIACNYA/SIAC RULES);
- 29.7. KEHARUSAN tersebut juga telah sejalan dengan prinsip dasar Hukum Arbitrase Indonesia sendiri *vide* Pasal 9 ayat (3) huruf h UU Arbitrase;



29.8, Bahkan sesuai dengan Azas Hukum Acara di Indonesia, tidak dicantumkan biaya perkara dan kepada pihak mana biaya perkara itu akan dibebankan dalam suatu putusan/penetapan pengadilan, dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan atas putusan bersangkutan;

29.9. Lebih jauh lagi, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.432 K/Sip/1973 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Hakim memikulkan biaya perkara kepada kedua belah pihak, maka hal itu HARUS DITEGASKAN.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutur *a quo* yang menyatakan Putusan SAC No.06/2009 dan Putusan SIAC No.41/2010 sebagaimana tercantum pada Butir 5.4 jo. Butir 5.5 tersebut di atas TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan karenanya HARUS DIBATALKAN, karena SENGKETA POKOK dari Putusan-putusan Arbitrase SIAC Obyek Permohonan Eksekutur *a quo* BUKAN MENGENAI BIAYA ATAU ONGKOS PERKARA, TETAPI ADALAH MENGENAI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ATAS CIDERA JANJI GRUP LIPPO ATAS PERJANJIAN YANG JELAS TERMASUK KE DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN *Vide* Pasal 66 Huruf b UU Arbitrase.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi sebagai berikut:

**Mengenai keberatan ke 1 s/d 8:**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena Putusan Arbitrase Internasional/Asing *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- Bahwa Putusan *Partial Award* 3 Oktober 2009 dan Putusan *Final Award* 23 Maret 2010 bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, serta Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan



perundangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia;

- Bahwa klausul angka 17.4 dan Klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009, sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak namun melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 Tahun 2009 Jo. No.6 Tahun 2010 Jo. No. 14 Tahun 2010 Jo. No. 41 Tahun 2010 tanggal 11 September 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V. dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 9, Pasal 66 huruf (b) dan (c) serta Pasal 68 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V. 2. ASTRO NUSANTARA HOLDING B.V. 3. ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V. 4. ASTRO MULTIMEDIA N.V. 5. ASTRO OVERSEAS LIMITED, 6. ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, 7. MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD, 8. ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORK FZ LLC** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Eksekutur) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1.Meterai	: Rp 6.000,-
2.Redaksi	: Rp 5.000,-
3.Administrasi Kasasi	: <u>Rp 489.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 19591207 1985 12 2 002

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id